

**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR DALAM PENGHAPUSAN
TAGIHAN UTANG KREDITOR TERKAIT CROSS COLLATERAL SEBAGAI
JAMINAN BERSAMA BEBERAPA DEBITOR (STUDI KASUS: PUTUSAN
KASASI NOMOR 1287 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

Universitas
E Fiddia Vissabbilla Sujana¹, Ade Hari Siswanto²

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

¹Fiddiaviss07@gmail.com

²Siswanto@harisiswantolaw.com

ABSTRAK

Dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyatakan bahwa kurator memiliki pertanggungjawaban pada pihak yang terkait dengan kepailitan dan PKPU termasuk kreditor dan debitor, sehingga Kurator harus melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian. Sehingga untuk menghindari kerugian terhadap nilai harta pailit, Kurator harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi harta pailit, salah satunya adalah dengan menghapus tagihan utang kreditor. Seperti yang dialami oleh PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti, dengan keduanya dinyatakan pailit, maka PT Bank KB Bukopin, Tbk sebagai kreditor separatis berhak untuk melelang aset yang sudah dijaminkan. PT Hotel Panghegar memiliki utang terhadap PT Panghegar Kana Properti, sehingga Kurator PT Panghegar Kana Properti mengajukan pengajuan tagihan kepada PT Hotel Panghegar. Namun tagihan tersebut dihapus oleh Kurator PT Hotel Panghegar dengan alasan adanya klausula *cross collateral* dalam perjanjian kredit perbankan antara PT Panghegar Kana Properti dengan PT Bank KB Bukopin, Tbk yang menggunakan objek tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan milik PT Hotel Panghegar. PT Bank KB Bukopin, Tbk telah melelang aset PT Hotel Panghegar dan langsung mengambil utang PT Panghegar Kana Properti dengan alasan adanya klausula *cross collateral*. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis dengan menggambarkan pada suatu Undang-Undang yang sedang berlaku dan teori hukum pada hukum positif yang menyangkut pada suatu permasalahan yang sedang penulis teliti untuk mengetahui dasar penghapusan tagihan kreditor dengan adanya klausula *cross collateral* dalam kepailitan.

Kata Kunci : Klausula *Cross Collateral*, Penghapusan Tagihan Kreditor, Tugas Kurator

ABSTRACT

In Article 5 paragraph (1) and article 6 paragraph (1) code of profession ethics Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) state that curators have accountability to related parties with bankrupt and Postponement of Debt Settlement Obligation including debtor and creditors, so the curator must take legal action against as an effort for other creditors and bankruptcy assets do not suffer a loss. To avoid losses to the value of the bankruptcy assets, the curator must take steps to protect the bankruptcy assets, one of which is to write off the creditors' debt claims. As experienced by PT Hotel Panghegar and PT Panghegar Kana Properti, both of them being declared bankrupt, PT Bank KB Bukopin, Tbk as a separatist creditor has the right to auction off the pledged assets. PT Hotel Panghegar has a debt to PT Panghegar Kana Properti, so the curator of PT Panghegar Kana Properti submits a bill to PT Hotel Panghegar. However, the bill was written off by the curator of PT Hotel Panghegar on the grounds that there was a cross collateral clause in the bank credit agreement between PT Panghegar Kana Properti and PT Bank KB Bukopin, Tbk which used land objects that are tied with mortgage rights owned by PT Hotel Panghegar. PT Bank KB Bukopin, Tbk has auctioned off the assets of PT Hotel Panghegar and immediately took the debt of PT Panghegar Kana Properti on the grounds that there was a cross collateral clause. This research was conducted using a normative method with a conceptual approach with the nature of descriptive analysis by describing the current law and legal theory on positive law concerning a problem that the writer is researching to find out the basis for the write-off of creditors' claims the presence of a cross collateral clause in bankruptcy.

Keywords : Creditors Claims Written-Off, Cross Collateral Claus, Curators Duties